

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>19:53:57 WIB</i>



**ASLI**

## TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan, sepanjang daerah pemilihan Nias Selatan 6.

### Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NIK : 3174070110620004  
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NIK : 3175042707570006  
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
5. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
6. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
7. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
8. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
9. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
10. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
11. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
12. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
13. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
14. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
15. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
16. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
17. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670),
18. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA – 20.03418)
19. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA - 98.10026)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024**, tentang **Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, bertanggal **19 Februari 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, *email*: [Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com](mailto:Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai, ----- Termohon;

**Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan Kabupaten Nias Selatan, sepanjang Daerah Pemilihan Nias Selatan 6.**

Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan

DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan sepanjang Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 [Bukti P - 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal

30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [Bukti P-3];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **I. POKOK PERMOHONAN**

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, NIAS SELATAN DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 6 (ENAM) SEBAGAI BERIKUT :

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN**

**DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 6 (ENAM)**

1. Bahwa berdasarkan PERSANDINGAN akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten (**Bukti P-4**) adalah sebagai berikut :

No.	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon D.Hasil Kabupaten	JUMLAH		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	734	734	
2.	Partai Gerindra	363	363	
3	PDI Perjuangan	<b>2.525</b>	2.465	+ 60
4	<b>Partai Golkar</b>	<b>1.624</b>	<b>2.468</b>	- 844
5	Partai Nasdem	3.387	3.387	
6	Partai Buruh	14	14	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12	12	
8	Partai Keadilan Sejahtera	22	22	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2	2	
10	Partai HANURA	1.824	1.824	
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.320	1.320	
12	Partai Amanat Nasional	1.531	1.531	
13	Partai Bulan Bintang	8	8	
14	Partai Demokrat	2.693	2.693	
15	Partai Solidaritas Indonesia	39	39	
16	Partai Perindo	801	801	
17	Partai Persatuan Pembangunan	6	6	
18	Partai Ummat	9	9	

2. Bahwa berdasarkan perolehan suara diatas, Menurut TERMOHON, Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 adalah sebagai berikut :

No.		JUMLAH
-----	--	--------

	<b>Perolehan Suara Partai Politik dan Calon D.Hasil Kabupaten</b>	TERMOHON
1.	NASDEM	3.387
2.	Demokrat	2.693
3	PDI Perjuangan	2.525

3. Bahwa menurut PEMOHON, TERMOHON telah salah menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6, karena alasan sebagai berikut:

- a. PPK kecamatan Simuk melaksanakan pleno di tingkat kecamatan simuk untuk pengisian anggota DPRD Kab. Nias selatan Dapil Nias Selatan 6 yang hasilnya dituangkan dalam model D hasil kecamatan simuk tanggal 20 Februari 2024 (**Bukti P-5**) Tapi Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan D hasil kecamatan simuk tanggal 5 Maret 2024, (**Bukti P-6**) sehingga ada dua model D hasil kecamatan Simuk yang hasilnya berbeda dan dapat PEMOHON sandingkan sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara sah Partai Politik dan Calon	JUMLAH	
		Model D hasil Kecamatan Simuk Tanggal 5 Maret 2024	Model D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	40	4
2.	Partai Gerindra	122	10
3	PDI Perjuangan	117	57
4	<b>Partai Golkar</b>	<b>359</b>	<b>1.203</b>
5	Partai Nasdem	249	100
6	Partai Buruh	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10	Partai HANURA	13	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	2	0

12	Partai Amanat Nasional	4	0
13	Partai Bulan Bintang	0	0
14	Partai Demokrat	134	52
15	Partai Solidaritas Indonesia	6	0
16	Partai Perindo	33	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	0
18	Partai Ummat	0	0

Bahwa Model D.Hasil Kecamatan Simuk untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil 6 yang sah adalah Model D Hasil Kecamatan Simuk **bertanggal 20 Februari 2024** yang ditandatangani oleh semua PPK dan saksi saksi yang hadir, akan tetapi perolehan suara partai dan caleg yang di input ke dalam sirekap pada pleno di tingkat Kabupaten adalah yang bersumber dari Model D.Hasil Kecamatan Simuk **bertanggal 5 Maret 2024**;

- b. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 (enam) khusus Partai GOLKAR di kecamatan simuk **yang benar** berdasarkan D.Hasil Kecamatan Tertanggal 20 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>		0
1	AMONI ZEGA	11
2	HIKAYAT A. D. GOWASA	4
3	NIFASASI BAGO, S.E.	42
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		<b>57</b>

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI GOLKAR</b>		0
1	SERIUS HALU, A.Md	0
2	AGUS GARI	1.203
3	SANTRIA SAFURUGARA	0
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		<b>1.203</b>

- c. Bahwa berkurangnya perolehan suara PEMOHON di Kecamatan simuk, terjadi pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan, karena TERMOHON telah merubah D.hasil Kecamatan Simuk terhadap perolehan suara Partai GOLKAR dan Caleg Partai GOLKAR nomor urut 2 dan terjadi penambahan suara PDIP, sehingga perolehan suara Partai GOLKAR dan



caleg Partai GOLKAR nomor urut 2 dan suara Partai PDIP di kecamatan simuk sebagaimana D. Hasil Kecamatan tertanggal 5 Maret 2024 (hasil perubahan) adalah sebagai berikut :

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>		23
1	AMONI ZEGA	21
2	HIKAYAT A. D. GOWASA	4
3	NIFASASI BAGO, S.E.	68
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		<b>117</b>

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI GOLKAR</b>		7
1	SERIOUS HALU, A.Md	2
2	AGUS GARI	350
3	SANTRIA SAFURUGARA	0
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		<b>359</b>

- d. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan tertanggal 5 Maret 2024 (hasil perubahan) telah **terjadi penambahan suara Partai GOLKAR sebanyak 7 suara, penambahan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara, dan pengurangan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 853 suara.** Namun jika diakumulasi secara keseluruhan perolehan suara Partai dan Suara Caleg Partai GOLKAR **terjadi pengurangan** sebanyak **844 suara**, dan telah terjadi penambahan perolehan Partai PDI Perjuangan sebanyak **60 suara**;
- e. Bahwa terhadap D.Hasil Kecamatan yang telah dirubah pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, PEMOHON melalui saksi mandat yang hadir, telah menyampaikan Keberatan atas hasil Perubahan D.Hasil Kecamatan Simuk tersebut **(Bukti P-15)**, karena menurut PEMOHON perubahan D.hasil Kecamatan Simuk itu dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik;
- f. Bahwa apabila TERMOHON tidak melakukan perubahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS, C hasil salinan (8 TPS dari 6 Desa) **(Bukti P- 7 s/d P- 14 )** dalam Wilayah Kecamatan Simuk dan merubah angka perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD secara sepihak dan tidak sah maka semestinya PEMOHON yang mendapatkan perolehan suara terbanyak ke 3 dan caleg nomor urut 2 dari Partai GOLKAR yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pertama untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias 6, sebagaimana tabel berikut :

#### D.HASIL KECAMATAN SIMUK

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI GOLKAR</b>		0
1	SERIOUS HALU, A.Md	0
2	AGUS GARI	1.203
3	SANTRIA SAFURUGARA	0
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		<b>1.203</b>

#### D.HASIL KABUPATEN

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI GOLKAR</b>		78
1	SERIOUS HALU, A.Md	1.045
2	AGUS GARI	<b>1.325</b>
3	SANTRIA SAFURUGARA	20
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		<b>2.468</b>

#### PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 Pkl. 22.19.WIB sepanjang Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 ;
3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar sebagai berikut :

#### D.HASIL KECAMATAN SIMUK

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI GOLKAR</b>		0
1	SERIOUS HALU, A.Md	0
2	AGUS GARI	1.203
3	SANTRIA SAFURUGARA	0

Jumlah Suara sah Partai + Caleg	<b>1.203</b>
---------------------------------	--------------

**D.HASIL KABUPATEN**

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah
<b>PARTAI GOLKAR</b>		78
1	SERIOUS HALU, A.Md	1.045
2	AGUS GARI	<b>1.325</b>
3	SANTRIA SAFURUGARA	20
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		<b>2.468</b>

**JUMLAH SUARA SAH**


No.	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon D.Hasil Kabupaten	JUMLAH
		TERMOHON
1.	NASDEM	3.387
2.	Demokrat	2.693
3.	<b>GOLKAR</b>	<b>2.468</b>
4.	PDIP	2.465

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*;

Hormat kami,  
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\*


  
MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.


  
GUNTUR SETIAWAN, S.H.

  
IRWAN, S.H., M.H.

  
MUKMIN, S.H.

  
DEREK LOUPATY, S.H.


  
AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.




DANEL TONAPA MASIKU, S.H.




RISKA NINDYA INTANI, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



BRODUS, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.



AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.




LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



ALBERTHUS, S.H.



HERUANDESKA, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.